

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang sakral dan suci dalam perjalanan hidup manusia yang digambarkan sebagai perjanjian kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), sebab dari perkawinan ini akan terbentuk keluarga sebagai pondasi yang baik untuk mewujudkan keluarga muslim yang ideal.

Dimensi perkawinan tidak hanya sebagai bentuk ibadah, perkawinan ini juga menghadirkan regulasi hukum atau peraturan yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu suami dan istri untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Ketika hak dan kewajiban tersebut tercapai dengan baik, cita-cita membentuk keluarga yang harmonis berlandaskan cinta dan kasih sayang dapat diwujudkan.

Konsekuensi dari akad perkawinan yang sah adalah munculnya berbagai hak dan kewajiban antara pasangan. Salah satu tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah untuk istri, termasuk makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami sejak perkawinan di sahkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah didefinisikan sebagai pendapatan suami yang harus diserahkan kepada istri.<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan menjadi pilar utama dalam membangun tatanan sosial yang sejahtera. Kondisi ini selaras dengan substansi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan pada prinsip ketuhanan.

---

<sup>1</sup> Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama).

Allah Swt. memberikan penegasan di dalam QS. al-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>2</sup> QS. al-Nisa: 19).

Ayat tersebut menegaskan larangan memperlakukan wanita dengan tidak semestinya dan perintah luntuk berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Ayat ini memberikan petunjuk bahwa suami-istri harus menjalin hubungan yang baik dalam berbagai aspek yaitu fisik, psikologism maupun ekonomi. Dalam fikih islam, tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri merupakan komponen esensial dari tugas suami pasca akad nikah. Landasan ini berpijak pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya memenuhi kebutuhan mendasar istri sebagai wujud perlindungan dan keadilan dalam kehidupan berumah tangga. Al-Qur'an secara tegas menyatakan di dalam Q.S al-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا سَبَّأَهَا سِجْعًا ۗ وَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya.”<sup>3</sup> (QS. al-Talaq: 7)

<sup>2</sup> Abdul Aziz Sidqi, Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. al-Nisa:19.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Sidqi, Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. al-Talaq: 7.

Ayat tersebut menekankan bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang disesuaikan dengan kemampuannya. Di sisi lain, sabda Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Shahih Muslim menegaskan:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"Mereka (istri-istrimu) berhak mendapatkan rezeki (nafkah) dan pakaian dari kalian dengan cara yang baik (*ma'ruf*)."<sup>4</sup> (HR. Muslim)

Persoalan nafkah memiliki peran krusial dalam kehidupan berumah tangga. Sering kali, perselisihan dalam rumah tangga timbul karena adanya ketimpangan atau rasa tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim yang mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi nafkah menjadi sangat penting. Bahkan saat terjadi perceraian, semua yang sudah diberikan oleh suami tidak boleh ditarik kembali, sebagaimana dijelaskan di dalam QS. al-Nisa ayat 20:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?”<sup>5</sup>

Nafkah istri merupakan hak finansial yang melekat sejak akad nikah dan dalam tradisi Syafi'iyah, Imam Khatib al-Syirbini melalui kitab *Mughnī al-Muhtāj* menekankan nafkah itu meliputi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang wajib diberikan “*bi'l-ma'rūf*” (secara patut) sesuai kemampuan suami dan kebutuhan istri, serta gugur ketika istri melakukan nusyuz atau pembangkang.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, hadis no. 1218

<sup>5</sup> Abdul Aziz Sidqi, Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. al-Nisa: 20.

<sup>6</sup> Khatib al-Syirbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Kitāb al-Nafaqāt (Syafi'iyah). Terj.

Apabila suami tidak memenuhi nafkah yang memadai tanpa alasan yang sah, istri memiliki hak untuk menuntut sejumlah nafkah untuk kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim berwenang untuk menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan kepada istri dan mewajibkan suami untuk memenuhinya apabila gugatan yang diajukan istri terbukti benar.

Prinsip yang dirumuskan oleh Imam Khatib al-Syirbini memiliki relevansi yang kuat dengan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sementara istri bertanggung jawab mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) menjelaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Pasal 80 ayat (4) merinci bahwa suami menanggung nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri; biaya rumah tangga, perawatan dan kesehatan untuk istri dan anak-anak, serta biaya pendidikan anak.

KHI menegaskan bahwa kewajiban itu berlaku setelah istri memberikan penyerahan diri (*tamkin*) kepada suami, dan bisa gugur bila istri terbukti sebagai pembangkang (*nusyuz*). Dengan demikian, terdapat kesesuaian normatif antara fikih klasik dan regulasi Perundang-undangan di Indonesia dalam mendefinisikan dan membatasi kewajiban nafkah semasa perkawinan.<sup>8</sup>

Namun dalam realitas sosial di Indonesia, persoalan nafkah masih menjadi salah satu pemicu utama konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Data terkini<sup>1</sup> dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 14 februari 2025 mencatat sebanyak 399.921 perkara perceraian terjadi dengan lebih dari 60% berupa cerai gugat dari pihak istri. Faktor utama penyebab perceraian adalah perselisihan berkepanjangan dan masalah ekonomi, termasuk kelalaian suami dalam memenuhi

---

<sup>7</sup> Bustanul Arifin, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2014), hlm. 12

<sup>8</sup> Ibid.

nafkah keluarga.<sup>9</sup> Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menunjukkan adanya kategori perkara yang spesifik terkait dengan kelalaian kewajiban suami atau istri, hak-hak bekas istri, dan nafkah yang sering dipicu ketidakmampuan atau kelalaian pihak suami.<sup>10</sup>

Situasi ini diperburuk dengan tingginya perkara di lingkungan Peradilan Agama. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 menegaskan bahwa perkara keluarga mendominasi jumlah kasus yang masuk. Sengketa nafkah, baik selama perkawinan maupun pasca-perceraian menjadi bagian penting dari beban tersebut.<sup>11</sup> Bahkan, tidak jarang kelalaian memberikan nafkah berujung pada jalur pidana karena dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Melihat fakta tersebut, penelitian tentang ketentuan nafkah istri dalam perspektif Imam Khatib al-Syirbini dan Syekh Zainuddin al-Malibari serta bagaimana relevansinya dengan Perundang-undangan di Indonesia menjadi hal yang penting, karena:

1. Penelitian ini penting untuk menutup celah praktik hukum di lapangan, sebab banyak perceraian terjadi akibat persepsi yang berbeda mengenai batasan kewajiban nafkah.
2. Penelitian ini diperlukan untuk mempertegas konsistensi putusan pengadilan agama, mengingat adanya disparitas dalam menafsirkan kadar nafkah yang layak dan kondisi *nusyuz*.
3. Penelitian ini relevan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak paling rentan ketika terjadi kelalaian nafkah.
4. Penelitian ini mensinkronkan antara fikih klasik dan regulasi modern yang juga dapat membantu hakim, advokat, maupun mediator dalam

---

<sup>9</sup> Amalia Adininggar Widyasanti, "Data Perceraian Menurut Faktor Penyebab di Indonesia, 2024," Badan Pusat Statistik (mengutip Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung), dirilis 14 Februari 2025.

<sup>10</sup> Muchlis, "Jenis Perkara di Peradilan Agama," Mahkamah Agung RI.

<sup>11</sup> Sunarto, H. (Ketua Mahkamah Agung RI), "Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024: Statistik Perkara Keluarga di Peradilan Agama," Mahkamah Agung Republik Indonesia.

menyelesaikan perkara secara lebih adil, efektif, dan sesuai dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis meneliti masalah ini dengan judul **“KETENTUAN NAFKAH BAGI ISTRI MENURUT IMAM KHATIB AL-SYIRBINI DAN SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI SERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana ketentuan nafkah bagi istri menurut Imam Khatib al-Syirbini?
2. Bagaimana ketentuan nafkah bagi istri menurut Syekh Zainuddin al-Malibari?
3. Bagaimana relevansi ketentuan nafkah istri menurut Imam Khatib al-Syirbini dan Syekh Zainuddin al-Malibari dengan Perundang-undangan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis ketentuan nafkah bagi istri menurut Imam Khatib al-Syirbini.
2. Untuk menganalisis ketentuan nafkah bagi istri menurut Syekh Zainuddin al-Malibari.
3. Untuk menganalisis relevansi ketentuan nafkah istri menurut Imam Khatib al-Syirbini dan Syekh Zainuddin al-Malibari dengan Perundang-undangan di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak akademis dalam bidang hukum islam dan dapat memperkaya kajian komparatif antara fikih klasik dengan Perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi akademis dalam memahami relevansi dan dinamika penerapan hukum islam di era kontemporer.



## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak seperti masyarakat dan para praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan nafkah.

### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian tentang nafkah istri perlu diletakkan dalam kerangka teori yang komprehensif, sebab isu ini tidak hanya menyangkut dimensi hukum Islam klasik tetapi juga berhubungan erat dengan Perundang-undangan Indonesia dan realitas sosial masyarakat.

Pertama, dalam tradisi fikih Syafi'i, Imam Khatib al-Syirbīnī melalui *Kitab Mughni al-Muhtaj* dan Syekh Zainuddin al-Maliburi melalui *Kitab Fathul Mu'in* menjelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban hukum yang melekat pada diri suami sejak akad nikah sah, selama istri telah memberikan *tamkīn* atau kesediaan menjalankan kehidupan rumah tangga secara wajar. Kewajiban ini meliputi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta keperluan lain yang dinilai layak menurut kebiasaan masyarakat dan kemampuan ekonomi suami. Teori kewajiban nafkah ini menegaskan bahwa hak nafkah istri bukan sekadar tuntutan moral, melainkan dapat ditagih secara yuridis, dan di sisi lain bisa gugur apabila istri melakukan *nushūz* atau penolakan tanpa alasan syar'i.

Kedua, dari perspektif hukum perundang-undangan Indonesia, kewajiban nafkah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 34 menyebutkan kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan menyediakan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambah rincian kewajiban itu melalui Pasal 80, yang mencakup pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan anak. Bahkan, dalam kerangka hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengklasifikasikan penelantaran nafkah termasuk dalam bentuk kekerasan ekonomi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya, teori hak dan kewajiban dalam Perundang-undangan memandang nafkah bukan hanya

tanggung jawab moral atau agama, tetapi juga kewajiban hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan.

Ketiga, isu nafkah istri tidak dapat dilepaskan dari teori perlindungan perempuan dan anak. Nafkah pada hakikatnya berfungsi menjaga keberlangsungan hidup keluarga, melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi, serta memastikan anak-anak mendapatkan hak dasar mereka. Dalam banyak kasus, kegagalan suami memenuhi kewajiban nafkah memperlemah posisi istri dalam rumah tangga dan menjadi faktor dominan perceraian. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa 394.608 perkara perceraian terjadi sepanjang tahun tersebut, dengan 78,3% di berupa cerai gugat dari istri.<sup>12</sup> Faktor ekonomi, termasuk kelalaian dalam pemberian nafkah, menempati posisi utama penyebab perceraian. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum yang menjamin hak ekonomi istri dan anak tidak terabaikan.

Keempat, teori 'urf atau adat kebiasaan sangat relevan karena ketentuan nafkah istri dalam literatur fikih klasik khususnya kitab Mughni al-Muhtaj dan Syekh Zainuddin al-Malibari banyak merujuk pada konsep *ma'ruf* (yang baik menurut kebiasaan). Kedua ulama tersebut menekankan bahwa kadar dan jenis nafkah harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, kondisi ekonomi suami, serta sesuai dengan kebutuhan istri. Teori 'urf menjadi jembatan antara ketentuan fikih klasik dengan realitas sosial modern. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi prinsip 'urf dengan menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya karena standar kemampuan dan kelayakan nafkah akan berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Terakhir, teori hukum responsif dapat dipakai untuk memahami ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam konteks nafkah di Indonesia. Secara normatif, baik fikih maupun undang-undang telah mengatur dengan jelas kewajiban nafkah, tetapi kenyataannya masih banyak kasus kelalaian, bahkan sampai menimbulkan beban besar bagi peradilan agama. Laporan Tahunan Mahkamah

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutip Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung.



Agung 2024 menunjukkan bahwa perkara keluarga, terutama perceraian yang dipicu persoalan nafkah, menjadi beban terbesar peradilan. Dari perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan keberlakuan hukum tidak sebatas ditentukan oleh teks aturan, melainkan juga oleh kesadaran hukum, kondisi ekonomi, dan budaya masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah dalam praktik sehari-hari.



**Gambar 1.1** Kerangka Berfikir

Penelitian tentang nafkah istri dapat memperoleh landasan yang kuat, baik dari sisi normatif maupun empiris. Kerangka teori ini sekaligus menegaskan bahwa isu nafkah istri bukan hanya soal aturan agama atau undang-undang, tetapi juga menyangkut dimensi perlindungan hak asasi, keadilan sosial, dan keberlangsungan keluarga dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pertama, dari jurnal Fauziah Hayati (2024) yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern” dalam jurnal ini merangkum posisi mazhab dan implikasi modern tentang nafkah. Meskipun ada kesepakatan kewajiban nafkah, mazhab berbeda dalam kuantifikasi, banyak tulisan modern mendesak penyesuaian

ukuran nafkah agar sesuai standar hidup sekarang. Berbeda dengan penelitian penulis yang memberikan kerangka kualitatif (jenis nafkah dan prinsip) yang dapat menjembatani dengan menawarkan metode konversi atau interpretasi teks klasik ke ukuran ekonomis kontemporer (kontribusi praktis).<sup>13</sup>

Kedua, dari jurnal Naili Zakiyyah (2023) yang berjudul “Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga” dalam jurnal ini memberikan fakta bahwa sebagian besar keluarga di Desa Cangkuang mengandalkan istri sebagai seseorang yang menjadi tumpuan utama dalam mencari nafkah karena suami hanya bekerja serabutan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam dinamika kekuasaan di ruman tangga dan potensi konflik termasuk yang berdampak pada perceraian. Dalam penelitian penulis, jurnal ini meneliti kondisi riil masyarakat dan menyoroti fakta bahwa istri justru menanggung beban nafkah sedangkan penelitian penulis menyoroti standar normatif tentang apa saja yang wajib diberikan suami dan komparasinya dengan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>14</sup>

Ketiga, dalam jurnal Nurlinda Yani (2024) yang berjudul “Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender” dalam jurnal tersebut secara kritis mengeksplorasi ketimpangan implementasi hak nafkah istri dalam bingkai kesetaraan gender. Studi ini juga menyoroti peran penting gerakan feminis dalam memperkuat kesadaran hukum dan mendorong reformasi agar pembeian nafkah bias ditegakkan secara adil dan efektif. Berbeda dengan penelitian penulis yang tidak berfokus pada perspektif feminisme atau gerakan sosial tetapi pada perbandingan normatif klasik-modern.<sup>15</sup>

Keempat, dalam jurnal Reno Ismanto (2021) yang berjudul “Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam” dalam jurnal tersebut menjelaskan konsep dan batasan nafkah yang diwajibkan kepada istri menurut fikih dalam empat mazhab serta perbandingannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum

---

<sup>13</sup> Fauziah Hayati, “Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, (2024).

<sup>14</sup> Naili Zakiyyah dan Mukhamad Suharto, “Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 132.

<sup>15</sup> Nurlinda Yani, “Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024).

Islam di Indonesia untuk menguraikan perbedaan pandangan fuqaha mengenai dasar penetapan nafkah, serta mengidentifikasi sejauh mana KHI mengakomodasi ketentuan klasik tersebut. Jurnal ini mengkaji perbandingan antar mazhab secara umum namun penelitian penulis menitikberatkan khususnya pada ulama besar Mazhab Syafi'i yaitu Imam Khatib al-Syirbini dan Syekh Zainuddin al-Malibari lalu membandingkan hasil kajiannya dengan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>16</sup>

Kelima, dalam jurnal Salima Madi (2025) yang berjudul “Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan sering menghadapi kasus spesifik: nafkah iddah, nafkah pasca-poligami, dan perselisihan akibat istri ikut bekerja dan memberikan bukti empiris unyuk bagian isu kontemporer. Jurnal ini menitikberatkan pada kajian empiris-yuridis atau data kasus di pengadilan sedangkan penulis membahas ketentuan normatif klasik dan menilai kesesuaian dengan Perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam.<sup>17</sup>

**Tabel 1. 1** *Gap Research dan Novelty*

No.	Nama Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Metode / Penelitian	Gap Research	Novelty
1.	Fauziyah Hayati (2024)	Konsep nafkah dalam islam: pemahaman klasik vs ekonomi syariah modern.	Kajian literatur komparatif antar mazhab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya memberikan kerangka kualitatif umum.</li> <li>- Tidak spesifik pada ulama tertentu.</li> </ul>	Fokus spesifik pada dua ulama besar Mazhab Syafi'i yaitu Imam Khatib al-Syirbini & Syekh Zainuddin al-Malibari dengan

<sup>16</sup> Reno Ismanto, “Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam,” *Islamisch Familienrecht Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021).

<sup>17</sup> Salima Madi, Erfandi, dan Chiar Hijaz, “Tingkat Kasus Perceraian karena Nafkah dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022,” *JHC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 1 (2025).

No.	Nama Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Metode / Penelitian	Gap Research	Novelty
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada konversi konkret ke ukuran ekonomis kontemporer.</li> </ul>	analisis yang mendalam.
2.	Naili Zakiyyah (2023)	Dominasi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.	Studi kasus empiris di Desa Cangkuang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pada kondisi riil/faktual.</li> <li>- Tidak mengkaji standar normatif klasik.</li> <li>- Tidak ada perbandingan dengan Perundang-undangan.</li> </ul>	Mengkaji standar normatif klasik dan membandingkannya secara sistematis dengan Perundang-undangan di Indonesia.
3.	Nurlinda Yani (2021)	Hak dan nafkah istri dalam perspektif kesetaraan gender.	Analisis kritis dengan pendekatan feminisme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terfokus pada perspektif dan gerakan sosial.</li> <li>- Kurang dalam analisis tekstual klasik yang mendalam.</li> </ul>	Pendekatan normatif klasik-modern tanpa bias ideologis tertentu, fokus pada perbandingan objektif.
4.	Reno Ismanto (2021)	Standar nafkah wajib istri dalam fiqh empat mazhab dan	Perbandingan antar mazhab dan analisis yuridis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian umum empat mazhab.</li> <li>- Tidak spesifik pada</li> </ul>	Spesialisasi pada dua ulama besar Mazhab Syafi'i dengan analisis

No.	Nama Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Metode / Penelitian	Gap Research	Novelty
		Kompilasi Hukum Islam.		<ul style="list-style-type: none"> <li>ulama tertentu.</li> <li>- Analisis kurang mendalam pada tokoh spesifik.</li> </ul>	komprehensif karya-karya mereka.
5.	Salima Madi (2025)	Kasus perceraian karena nafkah di Pengadilan Agama Sidrap.	Studi empiris-yuridis data pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pada data empiris kasus pengadilan.</li> <li>- Tidak mengkaji ketentuan normatif klasik secara mendalam.</li> </ul>	Mengkaji ketentuan normatif klasik dan menilai relevansinya dengan implementasi Perundang-undangan di Indonesia.

Sumber: Penulis

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, tampak jelas bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep nafkah dari berbagai sudut pandang. Namun, masing-masing penelitian memiliki keterbatasan yang menjadi celah bagi penelitian ini untuk mengisi ruang kosong dalam literatur akademik.

Penelitian Fauziyah Hayati (2024) dan Reno Ismanto (2021) memang telah mengkaji nafkah secara komparatif, namun pendekatan mereka bersifat umum dan belum fokus pada pemikiran ulama tertentu secara mendalam. Sementara itu, penelitian Naili Zakiyyah (2023) dan Salima Madi (2025) lebih menekankan aspek empiris-faktual di lapangan tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan landasan normatif klasik. Di sisi lain, kajian Nurlinda Yani (2021) meskipun

menawarkan perspektif kritis tentang kesetaraan gender, namun kurang memberikan ruang bagi analisis tekstual klasik yang komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan (*novelty*) yang signifikan, yaitu melakukan analisis mendalam dan spesifik terhadap pemikiran dua ulama besar Mazhab Syafi'i yaitu Imam Khatib al-Syirbini dan Syekh Zainuddin al-Malibari mengenai standar nafkah istri. Kedua ulama ini dipilih karena karya-karya mereka memiliki otoritas tinggi dalam tradisi fiqh Syafi'i dan masih menjadi rujukan utama di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini tidak hanya berhenti pada kajian tekstual klasik, tetapi juga membandingkannya secara sistematis dengan Perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penelitian ini mampu menjembatani antara ketentuan normatif klasik dengan implementasi hukum kontemporer, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemahaman dan penerapan hukum nafkah di Indonesia.

